

KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN YANG NINGGAL KEDATON PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI*

Oleh

Anak Agung Bagus Cahya Dwijanata**

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi***

Bagian Hukum dan Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Keberagaman yang ada di Indonesia tentu juga termasuk dengan masyarakat hukum adatnya beserta dengan adat istiadatnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa adat istiadat yang bersifat luwes dan dinamis tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Melihat perkembangan tersebut tidak jarang kita temukan perkawinan antara kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda salah satunya masyarakat hukum adat di Bali. Perkawinan tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan apabila terjadi suatu perceraian. Melihat permasalahan seperti itu maka perlu dilakukan penelitian terkait kedudukan hukum perempuan Bali yang *ninggal kedaton* pasca status perceraian. Penulisan ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu perempuan yang *ninggal kedaton* secara penuh sudah tidak memiliki hak dan tanggung jawab kepada orang tuanya apabila menurut Hukum Adat Bali. Ketika terjadi perceraian terhadap perempuan Bali yang *ninggal kedaton* berdasarkan keputusan pesamuan MUDP ke-III harus diterima oleh orang tua dan keluarga asalnya, akan tetapi permasalahan ekonomi orang tua biasanya yang menjadikan perempuan Bali tersebut tidak mendapatkan haknya seperti halnya waris. Perlunya pemahaman terkait hukum adat dan hukum nasional agar permasalahan perempuan Bali yang *ninggal kedaton* pasca perceraian tersebut

*Penulisan karya ilmiah yang berjudul Kedudukan Hukum Anak Perempuan Yang *Ninggal Kedaton* Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat Bali adalah karya ilmiah diluar ringkasan skripsi

**Penulis pertama dalam karya ilmiah ini ditulis oleh Anak Agung Bagus Cahya Dwijanata adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

*** Penulis kedua dalam karya ilmiah ini ditulis oleh

dapat terselesaikan karena hubungan orang tua dan anak tersebut dilindungi oleh UU HAM.

Kata Kunci: *Ninggal Kedaton, Perceraian, Hukum Adat Bali*

ABSTRACT

The diversity that exists in Indonesia is certainly included with the customary law community along with its customs. Doesn't rule out the possibility that these flexible and dynamic customs developed in accordance with the times. Seeing this development, it is not uncommon to find cross-marriages between different customary law communities. The cross marriage will cause a problem if there is a divorce, for example the marriage of Balinese women with men of Javanese descent. The Balinese woman who marries a man is considered to ninggal kedaton or left home and does not have rights and responsibilities in her home. Seeing such problems, it is necessary to conduct research related to the legal position of the Bali woman who ninggal kedaton in the post-divorce court. The method used is normative methods and conceptual approaches. The results of this study are that women who ninggal kedaton fully did not have the rights and responsibilities to their parents both morally and materially if according to customary law of Bali. When there is a divorce against a Balinese woman who ninggal kedaton based on the decision of the III MUDP banquet, it must be accepted by her parents and family, but the economic problems of the parents who usually become Balinese women do not get their rights like inheritance. The need for understanding related to customary law and national law so that the problem of Balinese women who ninggal kedaton after the divorce was resolved because the relationship between parents and children is protected by the Human Rights Law.

Keywords: *Ninggal Kedaton, Divorce, Balinese Customary Law*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakatnya. Keanekaragaman tersebut salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Pelaksanaan kebiasaan, adat istiadat, dan juga kebudayaan yang ada di

Indonesia ini terus berkembang mengikuti perkembangan jaman dan keadaan. Pribadi manusia yang memiliki akal sehat yang diberikan oleh Tuhan yang mempengaruhi perkembangan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan juga kebudayaan tersebut.¹

Perkembangan yang lahir dari akal fikir tersebut melahirkan teknologi baru yang mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan dalam teknologi yaitu adanya telepon seluler (*gadget*). Penggunaan gadget ini dapat menyebabkan seseorang bisa mengenal satu dengan yang lainnya meskipun tidak dalam satu pulau. Kemajuan teknologi itu menyebabkan setiap orang dapat berkembang dan bisa mengubah pola pikir seseorang yang mungkin menjadi lebih baik.

Perkembangan teknologi tersebut tidak melupakan kondisi masyarakat yang beranekaragam di Bangsa Indonesia ini, keanekaragaman bangsa Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jumlah suku bangsa dari Sabang hingga Merauke yang memiliki Bahasa daerahnya masing-masing, Bahasa daerah yang berbeda-beda menjadi salah satu ciri keanekaragaman tersebut, yang pada akhirnya memunculkan keanekaragaman kebudayaan, adat istiadat, serta kebiasaan. Dari sekian banyak perbedaan yang ada pada suku-suku bangsa di Indonesia, yang cukup menjadi perhatian kita untuk dibahas salah satunya adalah tata aturan di tiap suku bangsa itu sendiri yang kerap disebut dengan hukum adat. Definisi hukum adat yakni hukum yang hidup mewujudkan hukum nyata dari masyarakat dan sesuai dengan hakikatnya, hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²

¹ Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA, Bandung, h. 1

² Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 3

Hukum adat salah satunya berisi terkait dengan hukum keluarga yang tentunya berkaitan dengan perkawinan, keturunan, harta benda perkawinan, dan juga perceraian. Perkawinan menjadi menarik untuk di bahas karena dalam perkawinan terdapat 3 sistem kekerabatan di Indonesia yaitu; patrilineal sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari laki-laki (ayah), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain, yang kedua matrilineal sistem kekerabatan yang garis keturunannya ditarik dari perempuan (ibu), sistem yang dianut di Minangkabau, yang terakhir parental, sistem yang menarik garis keturunannya baik dari laki-laki maupun dari perempuan, sistem ini dianut di Jawa, Madura, dan Sumatra Selatan.

Kaitannya perkembangan zaman tersebut dengan hukum adat keluarga karena perkembangan zaman membuat orang tidak hanya hidup homogen tetapi juga heterogen meskipun melalui *gadget* akan tetapi bisa mengenali seseorang yang berbeda suku maupun agama. Salah satu contoh yang penulis dapat sebutkan adalah seorang perempuan Bali yang diperistri oleh pemuda suku Jawa dan mengikuti keyakinan suaminya sebagai Muslim, dalam istilah hukum adat dikenal sebagai *ninggal kedaton* penuh. Ketika perkawinan itu tidak bisa dipertahankan atau terjadi perceraian, maka perempuan Bali yang diterima kembali di rumahnya disebut *mulih daha*. Dari *ninggal kedaton* sampai dengan *mulih daha* akan menimbulkan beberapa persoalan hukum adat Bali terutama bagi pihak perempuan.

Hal ini yang menarik perhatian dan menjadi latar belakang dalam penulisan kedudukan hukum anak perempuan yang *ninggal kedaton* pasca perceraian dalam perspektif hukum adat Bali.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah akibat hukum anak perempuan yang *ninggal kedaton* menurut Hukum Adat Bali ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum anak perempuan yang *ninggal kedaton* pasca perceraian ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum anak perempuan yang *ninggal kedaton* menurut Hukum Adat Bali, serta mengetahui kedudukan hukum anak perempuan yang *ninggal kedaton* pasca status *mulih daha*.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

Metode penulisan dalam jurnal kali ini adalah metode normatif dan pendekatannya adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Yang artinya adalah melakukan pendekatan dengan melakukan pembahasan-pembahasan konsep-konsep hukum dan/atau pendapat dari para sarjana, yang dijadikan sebagai suatu landasan pendukung dalam pembahasan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 AKIBAT HUKUM ANAK PEREMPUAN YANG NINGGAL KEDATON MENURUT HUKUM ADAT BALI

Anak dan orang tua memiliki hubungan hukum yang bertimbal balik. Setiap orangtua wajib memelihara anaknya sampai anaknya dewasa dan bisa melanjutkan hidupnya sendiri, melakukan upacara-upacara kegamaan yang berakitan dengan pertumbuhan usia anak (*nelu bulanin, otonan*, dan lain-lain), serta mengawinkan anaknya.³

³ Wayan P. Windia dan I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, (Denpasar: Swasta Nulus, Cetakan Kedua, 2016), h. 136.

Seorang anak berkewajiban untuk melaksanakan *swadharmaning sentana*, yaitu tunduk dan turut terhadap nasehat baik orangtuanya, memelihara orangtuanya dikala usia orangtua tidak dapat hidup sendiri, menguburkan atau mengadakan suatu upacara *ngaben* orang tuanya dan selanjutnya menyemayamkan serta menyembah roh dari orang tuanya dan leluhurnya di *merajan/sanggah*. Timbalbaliknya seorang anak berhak atas harta peninggalan orang tuanya.⁴

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat di Bali seorang perempuan yang sudah kawin akan ikut ke rumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami serta kerabatnya).⁵ Dalam perkawinan biasa seorang perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan beraktifitas di rumah suaminya⁶

Setelah seorang anak perempuan kawin maka disebut *ninggal kedaton*. Bersamaan dengan kepergiannya meninggalkan rumah keluarga asalnya, juga meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga asalnya sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga⁷. Di samping itu pula, dapat dikatakan bahwa seorang anak perempuan yang *ninggal kedaton* sudah tidak memiliki pertalian kekerabatan dengan keluarga asalnya, seperti dalam sistem kekerabatan patrilineal

⁴ *Ibid.*

⁵ Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat, Ghalia Indonesia*, Jakarta, h. 47

⁶ Ni Nengah Budawati, 2016, "Sejarah hukum kedudukan perempuan dalam perkawinan menurut hukum adat bali (kaitannya dengan perkawinan nyentana beda wangsa)." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Denpasar, Vol. 5 No. 2 : 301 - 320

⁷ Ni Luh Gede Isa Praresti Dangan, 2015, "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, h.7

mengikuti garis keturunan laki-laki sehingga perempuan (istri) masuk ke dalam keluarga suaminya.

Keputusan *Pasamuan Agung* MUDP ke-III menjelaskan makna dari *ninggal kedaton*, yakni orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga. Terdapat 2 (dua) jenis *ninggal kedaton*, yaitu *ninggal kedaton* terbatas dan *ninggal kedaton* penuh. Mereka yang disebut *ninggal kedaton* yaitu:⁸

- 1) Orang yang tidak lagi beragama Hindu.
- 2) (*pegat mapianak*) Dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orangtuanya
- 3) Meninggalkan rumah (*ngumban*) tanpa alasan yang jelas atau minggat.
- 4) Perempuan yang kawin biasa.
- 5) Laki-laki yang kawin *nyentana* atau kawin *nyeburin*.
- 6) Diangkat anak oleh keluarga lain.
- 7) Secara sukarela melepaskan ikatan kekerabatan dengan keluarganya serta menyerahkan diri kepada keluarga lain (*maiddyang raga*).

Seorang anak perempuan yang *ninggal kedaton* terbatas tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya akan tetapi masih memiliki ikatan moral dengan orang tuanya. Hal ini karena anak perempuan tersebut sudah tidak memiliki hak-hak yang dulu di dapatkan dari kedua orang tuanya saat masih *bajang* dan kewajibannya sudah berpindah ke rumah suaminya karena di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. Namun, jika seorang anak perempuan *ninggal kedaton* penuh, maka hubungan hukumnya dengan keluarga

⁸ Goeswid, 2010. "Perempuan Bali dan Warisan", diakses dari <https://amerklk.wordpress.com/2010/09/20/perempuan-bali-dan-warisan/> , pada tanggal 18 September 2019 pukul 18.02

asal benar-benar terputus atau sudah tidak ada lagi, ikatan moral antara anak dan orang tuanya pun dianggap sudah tidak ada⁹. *Ninggal kedaton* penuh contohnya seorang perempuan Bali dengan seorang laki-laki Jawa melangsungkan perkawinan dan beragama Muslim, perempuan tersebut meninggalkan adat Bali dan ikut suaminya serta pindah agama.

Hubungan moral antara seorang anak dan orang tuanya tidak akan pernah putus atau berakhir dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Seorang anak tetaplah memiliki kewajiban terhadap orangtuanya dan berhak dilindungi oleh orangtuanya. Seperti yang tertulis pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: *Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.*

Hubungan moral anak dan orang tua tidaklah bisa terputus oleh alasan apapun, melainkan hak dan kewajiban seorang anak dan orangtua bisa berubah apabila menerapkan konsep dari *ninggal kedaton* tersebut yang dimana awalnya orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, ketika anak perempuannya sudah melangsungkan perkawinan dan masuk ke keluarga laki-laki karena sistem kekerabatan yang ada di Bali yaitu patrilineal maka dianggap *ninggal kedaton* dan tidak dapat mendapatkan harta warisan tetapi hubungan moral untuk tetap menjaga orang tuanya tersebut tetaplah berlangsung. Perempuan yang sudah *ninggal kedaton* penuh karena melangsungkan perkawinan dan beralih agama dari Hindu menjadi Non Hindu dapat menimbulkan persoalan

⁹ I Nengah Ardika, 2016, "Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan Di Bali Dalam Perspektif Keadilan" Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar, Vol. 5, No. 4 : 639-649

dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat terkait hak-hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban terlebih lagi yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan¹⁰

2.2.2 KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN YANG NINGGAL KEDADON PASCA PERCERAIAN

Pasang surut dalam perkawinan tidak jarang akan menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , terdapat alasan yang digunakan oleh pasangan suami isteri jika ingin melakukan perceraian, antara lain:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan

¹⁰ Ni Nyoman Sukerti et. al., "PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI TERKAIT AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA" Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar Vol. 2 : 131 - 141

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- (6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Selain hukum positif, kita juga mengenal adanya hukum adat. Dalam hukum adat mengartikan perceraian sebagai suatu perkawinan yang putus antara suami dan istri sehingga berujung pada kata cerai.¹¹

Pasamuan Agung MUDP ke-III menentukan prosedur perceraian yang baru. Pihak yang bersangkutan harus dimediasi oleh perangkat desa (*prajuru adat*), apabila sudah selesai dan tidak dapat ditemukan solusi, barulah dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri. Pengacara dari pihak laki-laki atau perempuan yang bersangkutan yang akan mengajukan perceraianya ke Pengadilan Negeri dapat diundang saat selesai mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa (*prajuru adat*) agar dapat langsung membawa berkas terkait perceraian yang di mediasi oleh perangkat desa (*prajuru adat*) ke Pengadilan Negeri dan bisa melangsungkan proses peradilan

¹¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi et. al., *Hukum Adat Lanjutan*, (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2018), h. 69.

agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan minim biaya. Keputusan dari Pengadilan Negeri keluar, setelah itu barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara perceraian menurut Agama Hindu yaitu (*matur piuning = mepamit*). Setelah dilaksanakan hal tersebut, maka *prajuru adat* mengumumkan di banjar bahwa pasangan suami istri tersebut telah sah bercerai menurut hukum adat Bali maupun hukum nasional.

Perceraian dalam hukum adat Bali terdapat istilah *Mulih Daha*. Istilah *Mulih Daha* dapat diartikan di mana setelah perceraian berlangsung maka seorang perempuan akan kembali ke keluarga asalnya dengan harapan orangtua atau saudara laki-laki dapat menerimanya kembali. Jika melihat pada Keputusan *Pasamuan Agung* MUDP ke-III, Perempuan yang cerai harus diterima dengan status *mulih daha*, artinya dia kembali dalam posisi seperti anak yang lajang. Artinya, untuk seterusnya mereka akan melaksanakan kewajiban (*swadharma*) dan mempunyai hak (*swadikara*) di keluarga asal lagi.¹² Perempuan yang telah bercerai akan kembali mendapatkan hak serta melaksanakan kewajibannya seperti saat berstatus *bajang* ketika sudah diterima dengan status *mulih daha*.

Status hukum suami dan istri sebuah keluarga sangat ditentukan dari bentuk perkawinan yang dipilih.¹³ Apabila dalam perkawinan biasa status hukum istri pasca perceraian bisa saja kembali sabai anak *bajang* ketika diterima *mulih daha* di keluarga asalnya

¹² Ni Nengah Budawati et. al., *Buku Saku Seri Adat Bali Payung Adat Untuk Keluarga Bali*, (Denpasar: , 2012), h. 14.

¹³ Ni Ketut Sari Adnyani, 2016 . "Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, UNDIKSHA, Singaraja Vol.5 No.1

Jika dilihat dari Keputusan MUDP sendiri, sebenarnya hal tersebut dapat tidak dilakukan dengan beberapa alasan, salah satunya jika orang tua dari perempuan yang bercerai tersebut memiliki kondisi ekonomi yang tidak memadai yang bilamana anak perempuan tersebut tetap diterima, maka akan menimbulkan masalah finansial karena ketika diterima *mulih daha* kedudukan hukum anak perempuan tersebut dianggap seperti lajang dan mendapatkan hak sebagai seorang anak yang harus di nafkahi oleh orang tuanya. Begitu pula dalam hal pewarisan akan berpengaruh juga karena anak perempuan yang diterima *mulih daha* tersebut juga mendapatkan hak menikmati waris walaupun sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adst di Bali yaitu sistem kekerabatan Patrilineal.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari uraian pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ninggal kedaton* terbagi menjadi dua yaitu *ninggal kedaton terbatas* dan *ninggal kedaton penuh*. Hubungan hukum antara anak dan orang tua pasca anak perempuan melangsungkan perkawinan disebut *ninggal kedaton*. Setelah seorang anak perempuan kawin, Maka disebut *ninggal kedaton*. Bersamaan dengan kepergiannya meninggalkan rumah keluarga asalnya, juga meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga asalnya sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga.

2. Dalam hukum adat mengartikan perceraian sebagai suatu perkawinan yang putus antara suami dan istri. Dalam perceraian terdapat istilah *Mulih Daha* dapat diartikan di mana setelah perceraian berlangsung maka seorang perempuan akan kembali kekeluarga asalnya dengan harapan orangtua atau saudara laki-laki dapat menerimanya kembali. Keputusan *Pasamuan Agung* MUDP ke-III, Perempuan harus diterima dengan status *mulih daha*, untuk seterusnya mereka akan melaksanakan kewajiban (*swadharna*) dan mempunyai hak (*swadikara*) di keluarga asal lagi. Jika dilihat dari Keputusan MUDP sendiri, sebenarnya hal tersebut dapat tidak dilakukan dengan beberapa alasan, salah satunya jika orang tua dari perempuan yang bercerai tersebut memiliki kondisi ekonomi yang tidak memadai yang bilamana anak perempuan tersebut tetap diterima, maka akan menimbulkan masalah finansial

3.2 SARAN

Terkait penulisan ini maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan perceraian, sebaiknya perempuan harus mengetahui dampak- dampak yang akan terjadi pasca perceraian berlangsung terutama akibat hukum yang akan terjadi pada perempuan yang *ninggal kedaton*.
2. Orang tua, saudara laki-laki dari perempuan yang *ninggal kedaton* harus bisa memahami ikatan lahir batin anak dan orangtua tersebut tidak bisa

diputuskan, terlebih lagi hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Budawati, Ni Nengah, et. al., 2012. *Buku Saku Seri Adat Bali Payung Hukum Adat Untuk Keluarga Bali*. Denpasar
- Dewi, A.A. Istri Ari Atu, et. al., 2018. *Hukum Adat Lanjutan*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Soepomo. 1993. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiady, Tolib. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: ALFABETA
- Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. 2016. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Cetakan Keenam. Denpasar: Swasta Nulus.

JURNAL:

- Isa Praresti Dangin, Ni Luh Gede. 2015, "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali" Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Ardika, I Nengah. 2016, "Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan Di Bali Dalam Perspektif Keadilan" Jurnal Magister Hukum Udayana Denpasar
- Budawati, Ni Nengah. 2016, "Sejarah hukum kedudukan perempuan dalam perkawinan menurut hukum adat bali (kaitannya dengan perkawinan nyentana beda wangsa)." Jurnal Magister Hukum Udayana Denpasar
- Adnyani, Ni Ketut Sari, 2016, "Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora UNDIKSHA Singaraja
- Sukerti, Ni Nyoman, 2016, "Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama" Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar

INTERNET:

“Perempuan Bali dan Warisan”

<https://amerklk.wordpress.com/2010/09/20/perempuan-bali-dan-warisan/> diakses tanggal 18 September 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165.

Hasil *Pasamuan Agung* MUDP ke-III